

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON DENGAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |  | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |  |
| <b>TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b>                                     |  | <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b>  |  |
| <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,</b>  |  | <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,</b>  |  |
| Menimbang:  |  | Menimbang:  |  |
| a.  | bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;  | a.  | bahwa struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;  |
| b.  | bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsisertata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Butonsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsisertata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali; | b.  | bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton; |
| c.  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton                                       | c.  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;   |
| Mengingat:  |  | Mengingat:  |  |
| 1.  | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  | 1.  | Tetap  |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |   | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |  |
|---|---|---|--|
| 2.  | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)  | 2.  | Tetap  |
| 3.  | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)  | 3.  | Tetap  |
| 4.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  | 4.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |
| 5.  | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); | 5.  | Tetap  |
| 6.  | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);   | 6.  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);  |
| 7.  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);   | 7.  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);  |
| 8.  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);  | 8.  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);  |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |   | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b>                               |   |
|---|---|---|---|
| 9.  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);   | 9.  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);  |
| 10.   | Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);  | 10.   | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168); |
| 11.   | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168); | 11.   | Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 383);  |
| MEMUTUSKAN:   |   | MEMUTUSKAN:   |   |
| PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN BUTON                            |   | PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN BUTON.  |   |
| BAB I<br>KETENTUAN UMUM   |   | PASAL I   |   |
|   |   | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 383), diubah sebagai berikut: |   |
| Pasal 1<br>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:   |   | Pasal 1   |   |
| 1   | Daerah adalah Kabupaten Buton.  | 1   | Tetap   |
| 2   | Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  | 2   | Tetap   |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |   | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |       |
|---|---|---|-------|
| 3   | Bupati adalah Bupati Buton.   | 3   | Tetap |
| 4   | Wakil Bupati adalah wakil Bupati Buton.   | 4   | Tetap |
| 5   | Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.   | 5   | Tetap |
| 6   | Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.   | 6   | Tetap |
| 7   | Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.   | 7   | Tetap |
| 8   | Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.   | 8   | Tetap |
| 9   | Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.  | 9   | Tetap |
| 10  | Bagian adalah unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah.   | 10  | Tetap |
| 11  | Kepala Bagian adalah kepala bagian dilingkungan Sekretariat Daerah  | 11  | Tetap |
| 12  | Subbagian adalah subbagian dilingkungan Sekretariat Daerah  | 12  | Tetap |
| 13  | Kepala Subbagian adalah kepala subbagian dilingkungan Sekretariat Daerah  | 13  | Tetap |
| 14  | Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Sekretariat Daerah. | 14  | Tetap |
| <b>BAB II<br/>BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH</b>   |   | <b>BAB II<br/>BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH</b>   |       |
| Bagian Kesatu<br>Bentuk Perangkat Daerah  |   | Bagian Kesatu<br>Bentuk Perangkat Daerah  |       |
| Pasal 2   | Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sekretariat daerah diwadahi dalam bentuk sekretariat daerah   | Pasal 2   | Tetap |
| Bagian Kedua<br>Nomenklatur Perangkat Daerah  |   | Tetap   |       |
| Pasal 3   | Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.   | Tetap   |       |
| Bagian Ketiga<br>Tipe Perangkat Daerah  |   | Bagian Ketiga<br>Tipe Perangkat Daerah  |       |
| Pasal 4   |   | Pasal 4   |       |
| 1   | Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah Tipe B.  | 1   | Tetap |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |   | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |       |
|---|---|---|-------|
| 2   | Penentuan Tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sekretariat daerah.  | 2   | Tetap |
| 3   | Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  | 3   | Tetap |
| <b>BAB III<br/>KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI</b>   |   | <b>BAB III<br/>KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI</b>   |       |
| Bagian Kesatu<br>Kedudukan  |   | Bagian Kesatu<br>Kedudukan  |       |
| Pasal 5   |   | Pasal 5   |       |
| 1   | Sekretariat Daerah adalah unsur staf.   | 1   | Tetap |
| 2   | Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.  | 2   | Tetap |
| Bagian Kedua<br>Susunan Organisasi  |   |   | Tetap |
| Pasal 6   |   | Pasal 6   |       |
| 1   | Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:<br>a. Sekretaris Daerah;<br>b. Asisten Sekretaris Daerah;<br>c. Bagian;<br>d. Subbagian; dan<br>e. Kelompok Jabatan Fungsional.                                  | 1   | Tetap |
| 2   | Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:<br>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;<br>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan<br>c. Asisten Administrasi Umum.                     | 2   | Tetap |
| 3   | Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:<br>a. Bagian Pemerintahan;<br>b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;<br>c. Bagian Hukum;<br>d. Bagian Perekonomian dan dan Sumber Daya Alam;<br>e. Bagian Administrasi Pembangunan; | 3   | Tetap |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |  | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|--|--|--|-------|
|  | f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;<br>g. Bagian Umum;<br>h. Bagian Organisasi; dan<br>i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.  |  |       |
| 4  | Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  | 4  | Tetap |
| Pasal 7  |  | Pasal 7  |       |
| 1  | Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.   | 1  | Tetap |
| 2  | Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.  | 2  | Tetap |
| 3  | Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.  | 3  | Tetap |
| BAB IV<br>TUGAS DAN FUNGSI   |  | BAB IV<br>TUGAS DAN FUNGSI   |       |
| Pasal 8  |  | Pasal 8  |       |
| 1  | Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.   | 1  | Tetap |
| 2  | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:<br>a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;<br>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;<br>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;<br>d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan<br>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. | 2  | Tetap |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |  | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |       |
|---|--|---|-------|
| Bagian Kedua<br>Sekretaris Daerah   |  | Bagian Kedua<br>Sekretaris Daerah   |       |
| Pasal 9   |  | Pasal 9   |       |
| 1   | <p>Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan;</li> <li>mengoordinasikan pelaksanaan tugas inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah serta kecamatan dan kelurahan/desa;</li> <li>memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan;</li> <li>melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Daerah;</li> <li>memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier;</li> <li>menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan</li> <li>melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ol> | 1   | Tetap |
| 2   | <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan;</li> <li>pengoordinasian pelaksanaan tugas inspektorat, dinas Daerah dan badan Daerah serta Perangkat Daerah lainnya;</li> <li>pemantauan dan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan;</li> <li>pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Daerah;</li> <li>pelaksanaan monitoring serta evaluasi tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;</li> </ol>   | 2   | Tetap |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |  | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|--|--|--|-------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>f. penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier;</li> <li>g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan</li> <li>h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>   |  |       |
| Bagian Ketiga<br>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   |  | Bagian Ketiga<br>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   |       |
| Pasal 10   |  | Pasal 10   |       |
| 1  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.  | 1  | Tetap |
| 2  | <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;</li> <li>b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;</li> <li>e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; dan</li> <li>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.</li> </ul> | 2  | Tetap |



| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON   |  | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|--|--|--|-------|
| Pasal 11<br>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 membawahi:<br>a. Bagian Pemerintahan;<br>b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan<br>c. Bagian Hukum. |  | Pasal 11<br>Tetap  |       |
| Paragraf 1<br>Bagian Pemerintahan  |  | Paragraf 1<br>Bagian Pemerintahan  |       |
| Pasal 12   |  | Pasal 12   |       |
| 1  | Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah.   | 1  | Tetap |
| 2  | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:<br>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;<br>b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;<br>c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi Daerah;<br>d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;<br>e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi Daerah; dan<br>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. | 2  | Tetap |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON               |   | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|--|---|--|-------|
| Pasal 13<br>Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.         |   | Pasal 13<br>Tetap  |       |
| Paragraf 2<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat  |   | Paragraf 2<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat  |       |
| Pasal 14   |   | Pasal 14   |       |
| 1  | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.  | 1  | Tetap |
| 2  | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:<br>a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;<br>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;<br>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan<br>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. | 2  | Tetap |
| Pasal 15<br>Bagian Kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. |   | Pasal 15<br>Tetap  |       |
| Paragraf 3<br>Bagian Hukum   |   | Paragraf 3<br>Bagian Hukum   |       |
| Pasal 16   |   | Pasal 16   |       |
| 1  | Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi  | 1  | Tetap |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |  | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |       |
|---|--|---|-------|
| 2   | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;</li> <li>b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;</li> <li>c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;</li> <li>d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.</li> </ul> | 2   | Tetap |
| Pasal 17<br>Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.         |  | Pasal 17<br>Tetap   |       |
| Bagian Keempat<br>Asisten Perekonomian dan Pembangunan  |  | Bagian Keempat<br>Asisten Perekonomian dan Pembangunan  |       |
| Pasal 18  |  | Pasal 18  |       |
| 1   | Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa.   | 1   | Tetap |
| 2   | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;</li> <li>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;</li> </ul>  | 2   | Tetap |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON  |  | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|---|--|--|-------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;</li> <li>e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam dan administrasi pembangunan; dan</li> <li>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.</li> </ul>   |  |       |
| Pasal 19<br>Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 membawahi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</li> <li>b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan</li> <li>c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.</li> </ul> |  | Pasal 19<br>Tetap  |       |
| Paragraf 1<br>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  |  | Paragraf 1<br>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam   |       |
| Pasal 20  |  | Pasal 20   |       |
| 1   | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.  | 1  | Tetap |
| 2   | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;</li> <li>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;</li> <li>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;</li> </ul> | 2  | Tetap |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON                            |  | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|---|--|--|-------|
|   | d. pengoordinasian dan penelaahan data-data, informasi tentang pengembangan dan promosi potensi Daerah serta peluang investasi Daerah;<br>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.  |  |       |
| Pasal 21<br>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. |  | Pasal 21<br>Tetap  |       |
| Paragraf 2<br>Bagian Administrasi Pembangunan   |  | Paragraf 2<br>Bagian Administrasi Pembangunan  |       |
| Pasal 22  |  | Pasal 22   |       |
| 1   | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.  | 1  | Tetap |
| 2   | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:<br>a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;<br>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;<br>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan<br>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. | 2  | Tetap |
| Pasal 23<br>Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.          |  | Pasal 23<br>Tetap  |       |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON  |   | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|---|---|--|-------|
| Paragraf 3<br>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  |   | Paragraf 3<br>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa   |       |
| Pasal 24  |   | Pasal 24   |       |
| 1   | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.   | 1  | Tetap |
| 2   | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;</li> <li>b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;</li> <li>d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.</li> </ul> | 2  | Tetap |
| Pasal 25<br>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan</li> <li>b. Kelompok Jabatan Fungsional.</li> </ul> |   | Pasal 25<br>Tetap  |       |
| Pasal 26  |   | Pasal 26<br>Tetap  |       |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b>  |   | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |       |
|--|---|---|-------|
| Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas:   |   |   |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;</li> <li>b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;</li> <li>c. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;</li> <li>d. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;</li> <li>e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;</li> <li>f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;</li> <li>g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan</li> <li>h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.</li> </ul> |   |   |       |
| Bagian Kelima<br>Asisten Administrasi Umum   |   | Bagian Kelima<br>Asisten Administrasi Umum  |       |
| Pasal 27   |   | Pasal 27  |       |
| 1  | Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.   | 1   | Tetap |
| 2  | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;</li> <li>b. penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;</li> <li>d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;</li> <li>e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;</li> <li>f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan</li> </ul> | 2   | Tetap |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON  |  | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|---|--|--|-------|
|   | g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.  |  |       |
| Pasal 28<br>Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 membawahi:<br>a. Bagian Umum;<br>b. Bagian Organisasi; dan<br>c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.   |  | Pasal 28<br>Tetap  |       |
| Paragraf 1<br>Bagian Umum   |  | Paragraf 1<br>Bagian Umum  |       |
| Pasal 29  |  | Pasal 29   |       |
| 1   | Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.  | 1  | Tetap |
| 2   | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:<br>a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;<br>b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan<br>c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. | 2  | Tetap |
| Pasal 30<br>Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari:<br>a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; dan<br>b. Kelompok Jabatan Fungsional.  |  | Pasal 30<br>Tetap  |       |
| Pasal 31<br>Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas:<br>a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas |  | Pasal 31<br>Tetap  |       |



| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON   |   | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|--|---|--|-------|
| b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; dan |   |  |       |
| c. melaksanakan pengelolaan kearsipan.   |   |  |       |
| Paragraf 2<br>Bagian Organisasi  |   | Paragraf 2<br>Bagian Organisasi  |       |
| Pasal 32   |   | Pasal 32   |       |
| 1  | Kepala Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.  | 1  | Tetap |
| 2  | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;</li> <li>b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;</li> <li>c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;</li> <li>d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.</li> </ul> | 2  | Tetap |
| Pasal 33<br>Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.   |   | Pasal 33<br>Tetap  |       |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON   |   | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |       |
|--|---|--|-------|
| Paragraf 3<br>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  |   | Paragraf 3<br>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  |       |
| Pasal 34   |   | Pasal 34   |       |
| 1  | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.   | 1  | Tetap |
| 2  | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;</li> <li>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;</li> <li>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.</li> </ul> | 2  | Tetap |
| Pasal 35<br>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Bagian Protokol; dan</li> <li>b. Kelompok Jabatan Fungsional.</li> </ul>  |   | Pasal 35<br>Tetap  |       |
| Pasal 36<br>Kepala Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;</li> <li>b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;</li> <li>c. mengoordinasikan dan menyiapkan pelayanan tata keprotokolan upacara-upacara resmi;</li> <li>d. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;</li> <li>e. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan</li> </ul> |   | Pasal 36<br>Tetap  |       |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |   | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |  |
|--|---|--|--|
| f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.                                      |   |  |  |
| Bagian Keenam<br>Kelompok Jabatan fungsional   |   | Bagian Keenam<br>Kelompok Jabatan fungsional   |  |
| Pasal 37   |   | Pasal 37   |  |
| 1  | Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing   | 1  | Tetap  |
| 2  | Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan | 2  | Tetap  |
| 3  | Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing   | 3  | Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.   |
| 4  | Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.   | 4  | Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| 5  | Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang  | Setelah Pasal 37 Bagian Keenam BAB IV ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:   |  |
| 6  | Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.  | Pasal 37A  |  |
| 7  | Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  | 1  | Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas. |
|  |   | 2  | Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.  |
|  |   | 3  | Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing unit organisasi   |

| PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON  |  | PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON |  |
|---|--|--|--|
| BABV<br>TATA KERJA  |  | BABV<br>TATA KERJA   |  |
| Pasal 38<br>Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah sendiri, maupun dalam hubungan antar Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lain yang terkait. |  | Pasal 38<br>Tetap  |  |
| Pasal 39  |  | Pasal 39   |  |
| 1   | Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.           | 1  | Tetap  |
| 2   | Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawabserta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. | 2  | Tetap  |
|   |  | Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:   |  |
|   |  | Pasal 39A  |  |
|   |  | 1  | Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.                      |
|   |  | 2  | Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah. |
|   |  | 3  | Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.                |
|   |  | 4  | Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.   |
|   |  | 5  | Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh pejabat penilai kinerja dan/atau pimpinan unit organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.                            |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b>   |  | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |   |
|---|--|---|---|
|   |  | 6   | Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu. |
|   |  | 7   | Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.   |
| Pasal 40<br>Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya  |  | Pasal 40<br>Tetap   |   |
| Pasal 41<br>Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  | Pasal 41<br>Tetap   |   |
| <b>BAB VI<br/>ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN</b>  |  | <b>BAB VI<br/>ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN</b>  |   |
| Bagian Kesatu<br>Eselon   |  | Bagian Kesatu<br>Eselon   |   |
| Pasal 42  |  | Pasal 42  |   |
| 1   | Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.                                    | 1   | Tetap   |
| 2   | Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.                            | 2   | Tetap   |
| 3   | Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator  | 3   | Tetap   |
| 4   | Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.  | 4   | Tetap   |
| Bagian Kedua<br>Pangkat dan Pemberhentian   |  | Bagian Kedua<br>Pangkat dan Pemberhentian   |   |
| Pasal 43  |  | Pasal 43  |   |
| 1   | Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.        | 1   | Tetap   |
| 2   | Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.   | 2   | Tetap   |
| 3   | Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | 3   | Tetap   |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b>   |  | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |       |
|---|--|---|-------|
| 4   | Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  | 4   | Tetap |
| <b>BAB VII<br/>PEMBIAYAAN</b>   |  | <b>BAB VII<br/>PEMBIAYAAN</b>   |       |
| Pasal 44  |  | Pasal 44  |       |
| 1   | Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.  | 1   | Tetap |
| 2   | Selain biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Daerah dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 2   | Tetap |
| <b>BAB VIII<br/>KETENTUN LAIN-LAIN</b>  |  | <b>BAB VIII<br/>KETENTUN LAIN-LAIN</b>  |       |
| Pasal 45<br>Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  |  | Pasal 45<br>Tetap   |       |
| Pasal 46<br>Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.   |  | Pasal 46<br>Tetap   |       |
| <b>BAB IX<br/>KETENTUAN PERALIHAN</b>   |  | <b>BAB IX<br/>KETENTUAN PERALIHAN</b>   |       |
| Pasal 47<br>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. |  | Pasal 47<br>Tetap   |       |
| <b>BAB X<br/>KETENTUAN PENUTUP</b>  |  | Struktur organisasi dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini                        |       |
| Pasal 48<br>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:   |  | Pasal II<br>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2024.   |       |

| <b>PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b>  |   | <b>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON</b> |
|--|---|---|
| a  | Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 271); dan  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.  |
| b  | Peraturan Bupati Buton Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |   |
| Pasal 49<br>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. |   |   |
|  |   |   |
| Ditetapkan di Pasarwajo  |   | Ditetapkan di Pasarwajo   |
| Pada tanggal 11 Maret 2022   |   | Pada tanggal 13 November 2023   |
| BUPATI BUTON,  |   | Pj. BUPATI BUTON,   |
|  |   |   |
| TTD  |   | TTD   |
|  |   |   |
| LA BAKRY   |   | LA ODE MUSTARI  |
|  |   |   |
| Diundangkan di Pasarwajo   |   | Diundangkan di Pasarwajo  |
| Pada tanggal 11 Maret 2022   |   | Pada tanggal 13 November 2023   |
|  |   | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,  |
| SEKRETARIS DAERAH,   |   |   |
|  |   |   |
| TTD  |   | TTD   |
|  |   |   |
| LA ODE ZILFAR DJAFAR   |   | ASNAWI JAMALUDDIN   |
|  |   |   |
| BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR: 383  |   | BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 490  |